



**PENETAPAN**

Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tj. Uma Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon.

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Periok RT 05 RW 02 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pemohon tanggal 26 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 26 Januari 2016 beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W4-A4/356/Hk.05/IV/2016 tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Halaman 1 dari 3 halaman  
Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W.4.A4/403/Hk.05/V/2016 tanggal 16 Mei yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara 0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh tertanggal 26 Januari 2016;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1437 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman  
Putusan Nomor **0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. M. SYUKRI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I**

**FATHUR RIZQI, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		=	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

Halaman 3 dari 3 halaman  
Putusan Nomor **0054/Pdt.G/2016/PA.Tbh**